



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Btg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan pada tanggal 26 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang nomor 1151/Pdt.G/2016/PA.Btg tanggal 26 Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/15/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sudah berhubungan badan (ba'da duhul) dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui kemana hasil uang kerja Tergugat selama bekerja karena tergugat tidak jujur kepada Penggugat ;

4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat pamit kerja, namun jika pulang justru kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang tidak pernah ketempat Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi ;

5. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dengan tergugat sudah hidup berpisah selama 1 tahun, Penggugat tinggal ditempat orang tua Penggugat dan Tergugat juga di rumah orang tua Tergugat ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sishot taklik nomor 2 dan 4 yaitu Tergugat telah membiarkan, menelantarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama satu tahun ;

7. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan ini dikabulkan;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu roj'i Tergugat (Karlin bin Rasmadi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ada alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didamaikan, tetapi Majelis Hakim tetap mengingatkan Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 474/15/X/2013, tertanggal 10 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Batang (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 3325134204940001 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai Bu De Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2013, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi kemudian sejak Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih, pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang-barang sebagai pengganti nafkah ;

Saksi 2.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2013, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, dan belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi kemudi
an sejak Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun lebih, pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib
kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang-barang sebagai pengganti nafkah ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak
keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya untuk cerai, dan mohon
agar Pengadilan menjatuhkan putusan, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa
Hukum Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan
menyatakan dalam keadaan suci ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat
seluruhnya dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didamaikan,
tetapi Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagai mana terurai
diatas, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam
karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat
terbukti terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik
talak setelah aqad nikah berlangsung, dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat
belum pernah cerai, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2), maka terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah kabupaten Batang karenanya sesuai dengan ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Batang karenanya gugatan Penggugat tersebut a quo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi ternyata tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ada alasan yang sah, karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi hingga sekarang selama satu tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua hingga sekarang tidak pernah kembali ketempat Penggugat, dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah sengaja menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya, hal ini Tergugat telah melanggar janji sghat taklik talak point 2 dan 4 sebagaimana bukti P.1 diatas, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang ditulis dalam kitab Syarkowi tahrir halaman 105 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى

اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Batang, karena itu telah dapat ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جازا اثباته بالبينة.

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian), (kitab Al-Anwar jilid II halaman 52) ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama selengkapya tercatat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441

000 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Ahir 1438 H. oleh kami Drs.H.AMAT TAZAL, SH. Sebagai Ketua Majelis, serta Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H. dan Drs.SLAMET BASYIR,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. H. FAESOL Sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu pula putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H. AMAT TAZAL, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H

ttd

Drs.SLAMET BASYIR,M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.H. FAESOL

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran perkara-----Rp 30.000,00
2. Biaya Proses -----Rp 50.000,00
3. Biaya redaksi-----Rp 5.000,00
4. Biaya pemanggilan-----Rp 350.000,00
5. Biaya Meterai-----Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH -----Rp 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)